

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Fakultas Syariah

Berdirinya Fakultas Syariah IAIN Kudus sebenarnya tidak lepas dari cikal bakal perjalanan panjang sejarah kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Sejarah berdirinya IAIN Kudus tidak terlepas dari pasang surutnya perjuangan di Indonesia terutama dalam bidang Dakwah Islamiyah.


Sejarah telah mencatat bahwa kerajaan Islam yang pertama di Pulau Jawa berada di Demak, yang dikenal dengan Kerajaan Islam Demak. Bersamaan dengan kerajaan-kerajaan Islam tersebut hidup sejumlah wali yang cukup tersohor dan sangat berjasa dalam penyiaran dan pengembangan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, Lebih khusus lagi di kawasan timur laut pantai utara Jawa Tengah. Diantara sejumlah wali tersebut ada 9 orang terkenal dan dua diantaranya ada di Kudus, yaitu Ja'far Shodiq (Sunan Kudus) dan Raden Umar Said (Sunan Muria). Dengan demikian maka Jawa Tengah bagian utara dulu pernah menjadi pusat pengkajian dan penyebaran agama Islam.

Pada waktu pemerintahan Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta (1949), pemerintah mendirikan perguruan tinggi negeri yang diberi nama Universitas Gajah Mada yang semula adalah perguruan tinggi swasta, yang diperuntukan untuk golongan nasional. Sedangkan untuk golongan Islam didirikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang diambil dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang merupakan perguruan tinggi swasta.

Pada tahun 1963 kota kudus mendirikan Perguruan Tinggi Ilmu Ekonomi yang sekarang menjadi Universitas Muria Kudus, dan Perguruan Tinggi Agama Islam yang kemudian menjadi fakultsfakultas tarbiah yang secara operasional menginduk IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 1969 berdiri juga Fakultas Ushuluddin.

Berdasarkan persetujuan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. B/811/M.KT.01/2018 dan Peraturan Menteri Agama No.33 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kudus, IAIN Kudus memiliki lima fakultas di IAIN Kudus yaitu Fakultas Tarbiah, Fakultas

Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, serta program pascasarjana yang memiliki tiga program studi.



1. Struktur Organisasi Fakultas Syariah IAIN Kudus:

Dekan Fakultas Syariah : Dr.Any Ismayawati,
SH,M.Hum.

Wakil Dekan I Fakultas Syariah : Abdul Haris Na'im,
S.Ag. M.H.

Wakil Dekan II Fakultas Syariah : Dr. H. Ahmad Atabik,
Lc.,M.S.I.

Ketua Prodi AS : H. Fu'ad Riyadi, Lc., M.Ag.
 Ketua Prodi HES : Lina Kushidayati, SHI, MA.
 Kasubbag Administrasi : H. Noor Achlis, SH.
 Kasubbag Akademik : Bambang Sulistiono, SE

2. Tujuan Fakultas Syariah yakni:

- a) Menyiapkan lulusan yang memiliki integritas sebagai sarjana pembelajar dan memiliki kemampuan akademik dan profesionalitas dalam mengembangkan ilmu hukum Islam melalui Islam terapan.
- b) Menyiapkan sarjana hukum yang kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing ditingkat regional dalam dunia kerja.
- c) Menghasilkan riset-riset dan karya pengabdian dibidang hukum Islam yang solutif sehingga terwujud masyarakat madani, demokratis serta Islam.

IAIN Kudus terletak di Desa Ngembalrejo yaitu salah satu desa dikecamatan Bae Kudus Jawa Tengah. Desa Ngembalrejo merupakan bagian dari kecamatan Bae Kabupaten Kudus yang terletak berbatasan dengan Desa Hadipolo (Jekulo) di sebelah timur, disebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngembalkulon (Jati), berbatasan dengan Desa Dersalam di sebelah barat, dan disebelah utara berbatasan dengan Desa Karangbener (Bae), di desa inilah terletak Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus tepatnya didusun Conge Ngembalrejo.¹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Praktik Pinjaman Secara Online Ilegal Melalui SMS Pada Mahasiswa IAIN Kudus

Pinjaman online sebagai pemberian dana kepada orang yang membutuhkan melalui penyelesaian transaksi secara virtual atau online. Meskipun transaksi ini sederhana dan diminati banyak orang, namun banyak orang yang masih tergiur dengan kemudahan akses transaksinya tanpa mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi setelah transaksi selesai seperti, risiko bunga yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak. Layanan pinjaman secara online yang

¹ <https://iainkudus.ac.id>, diakses pada tanggal 12 Mei 2022, jam 11.00 WIB.

tersedia untuk masyarakat umum tidak semua dijalankan oleh perusahaan keuangan atau bisnis legal.

Salah satu tanggung jawab OJK yaitu mengawasi dan mengatur perusahaan keuangan lainnya termasuk layanan pinjaman online. Karena pinjaman online menjadi lebih umum di Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mengatur serta mengawasi pinjaman online secara khusus. Hal ini dikatakan oleh fatimah: “Seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap manfaat layanan internet, penyedia layanan ini berkembang pesat di lingkungan mahasiswa yang memilih menggunakan pinjaman online legal maupun ilegal. Mereka biasanya akan memberikan layanan yang lebih menarik, terutama untuk pinjaman secara online sering tersedia.”²

Hasil wawancara dengan Fatimah menjelaskan bahwa Dia pernah menjadi korban penipuan dari pinjaman online. Pada saat itu ia meminjam uang dari saudaranya untuk biaya kuliah dan kebutuhan keluarganya pinjaman dalam bentuk penawaran kiriman pesan SMS. Uang yang dipinjam sebesar Rp.5.000.000. Setelah uangnya ditransfer kereningnya, ia merasa dibohongi karena itu bukan uang dari saudaranya tetapi dari uang pinjaman online ilegal ksp sb tanpa bunga. Padahal perjanjian awalnya tanpa bunga, setelah berjalannya waktu jatuh tempo pelunasan utang ia harus membayar biaya admin beserta uang pelunasannya Rp.5.400.000. Di sisi lain ia khawatir jika tidak dibayar, data informasi pribadinya akan di sebarluaskan karena terus mendapat desakan. Setiap bulan dia harus membayar Rp.400.000.³

Seperti yang dikatakan oleh nabila yang menjelaskan bahwa: “Menunjukkan perbedaan yang jelas dari pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal. Mengenai metode penawaran yang dipromokan secara pribadi melalui pesan contohnya *WhatsApp* dan *Short Message System* menjadi

² Siti Fatimah, Wawancara Oleh Penulis, 29 April, 2022, Wawancara 1, Transkrip.

³ Hasil Wawancara Dengan Siti Fatimah, 29 April, 2022.

salah satu keuntungan dalam mempromosikan dengan mudah pengajuan pinjaman secara online.”⁴

Hasil wawancara dengan Nabila menjelaskan ia dapat kiriman SMS pinjaman online karena merasa tertarik ingin mencoba, pada saat itu dia meminjam uang sebesar Rp.600.000. Setelah uangnya masuk ke saldo rekeningnya, Dia tidak tahu pinjaman itu pinjaman online ilegal. Dampak yang ia rasakan dari menggunakan pinjaman online ilegal ini merasa menyesal dan rugi karena telah dibohongi perjanjian dari awal tidak ada bunga setelah berlalunya waktu Dia harus membayar biaya tambahan saat melunasi hutangnya karena telah jatuh tempo waktu satu bulan dengan sejumlah Rp.800.000, setiap bulan harus membayar Rp.200.000. Dia juga mengatakan jangan sekali-kali mencoba pinjaman online lebih baik menggunakan pinjaman yang resmi.⁵

Gambar 4.1 Alur pinjam-meminjam P2PL/MPL



Nilna Syifa'ana mengatakan bahwa: “*Peer-to-peer lending* merupakan penyedia layanan pinjam-meminjam online yang mempertemukan debitur (peminjam) dan kreditur (penyedia pinjaman) melalui Aplikasi yang disediakan oleh penyelenggara memfasilitasi pinjam-meminjam secara online.”⁶

Salah satu *financial technology* yang banyak mendapat sorotan orang-orang yang membutuhkan pinjaman uang

⁴ Nabila Rezky Amalia, Wawancara Oleh Penulis, 10 Mei 2022, Wawancara 2, Transkrip.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Nabila Rezky Amalia, 10 Mei 2022.

⁶ Riska Shofia, Wawancara Oleh Penulis, 10 Mei 2022.

langsung cair akan diuntungkan dengan tersedianya P2P *lending*. Nabila menjelaskan *Peer-to-peer lending* menghubungkan pemberi dana (kreditur) dengan peminjam dana (debitur) pada aplikasi elektronik bahkan online.

Penjelasan tersebut diperjelas kembali oleh Riska Shofia mengatakan bahwa: “Menurut saya, P2P *lending* yakni layanan yang diberikan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan untuk kepentingan masyarakat, dengan tujuan untuk dapat melakukan transaksi pinjam meminjam uang secara online menggunakan sebuah aplikasi. Perusahaan bertanggung jawab atas segalanya sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan yang berlaku.”⁷

Hasil wawancara dengan Riska menjelaskan bahwa berawal dari penasaran dan ingin mencobanya ketertarikan pada pinjaman online yang ditawarkan dalam bentuk SMS yang menggiurkan dan sangat terpaksa butuh uang selama meminjam ia tidak mengetahui resiko bunga yang harus dibayarkan saat dan terus mendapatkan *WhatsApp* dari pinjaman online untuk segera melunasi uang pinjamannya. Dia meminjam uang sebesar Rp.1.000.000 setelah uangnya masuk kesaldo rekeningnya, saat sudah jatuh tempo sudah dekat ia merasa ditipu disuruh membayar bunga yang besar dan dana yang harus dikembalikan lebih dari 1 juta.⁸

Prosedur atau mekanisme transaksi layanan jasa keuangan diuraikan di bawah ini:

- a. Dengan menggunakan aplikasi atau website layanan *peer to peer lending*, calon peminjam mendaftar (register) sebagai peminjam. Mengisi formulir online dengan informasi seperti nama, email, nomor ponsel, nomor kartu tanda penduduk, status perkawinan, kata sandi akun, pekerjaan, nomor rekening, dan alamat rumah. Mengunggah dokumen seperti KTP, buku tabungan, dan catatan rekening bank, diperlukan untuk pendaftaran. Sebagai pinjaman, gunakan rekening 6 bulan sebelumnya serta kartu nama penjamin.

⁷ Riska Shofia, Wawancara Oleh Penulis, 10 Mei 2022, Wawancara 3, Transkrip.

⁸ Hasil Wawancara Dengan Riska Shofia, 10 Mei 2022.

- b. Calon peminjam akan menulis jumlah uang yang akan dipinjamkan melalui layanan, jangka waktu pinjaman, dan alasan penggunaan uang pinjaman setelah menyelesaikan proses pendaftaran. Besarnya bunga yang harus dibayar peminjam setiap bulan akan dihitung secara otomatis oleh sistem.
- c. Perusahaan penyelenggara kemudian memeriksa ulang juga mengevaluasi persyaratan pinjaman.
- d. Peminjam yang telah berhasil dikonfirmasi lulus maka akan terdaftar di situs web, memungkinkan pemberi pinjaman untuk menilai situasi dan membuat janji pendanaan.
- e. Peminjam harus menunggu proposal pinjaman disetujui oleh pemberi pinjaman.
- f. Calon pemberi pinjaman, di sisi lain, dapat mendaftar dengan menggunakan aplikasi atau situs web ke layanan *peer to peer lending* (pinjaman tanpa jaminan). Mengisi formulir online dan melampirkan dokumen yang sama dengan pinjaman diperlukan untuk pendaftaran. Pemberi pinjaman, di sisi lain hanya diminta untuk mengisi data Nomor Pokok Wajib Pajak di formulir web, daripada mengunggah kertas seperti kartu nama penjamin serta catatan rekening bank selama enam bulan sebelumnya.
- g. Konfirmasi akan dilakukan oleh perusahaan penyelenggara.
- h. Kreditur bisa mengamati, mengevaluasi, dan memilih kepada siapa yang akan diberikan pinjaman ketika mereka telah disertifikasi lulus. Kesepakatan telah dibuat antara pemberi pinjaman dan peminjam pada saat ini.
- i. Untuk jumlah yang ingin mereka pinjamkan, pemberi pinjaman menyetorkan uang ke rekening perusahaan *Peer to Peer Lending*. Dua atau lebih pemberi pinjaman dapat mendanai satu peminjam.
- j. Kemudian, jika seluruh jumlah uang telah disetujui sepenuhnya, oleh satu pemberi pinjaman atau beberapa pemberi pinjaman, penyelenggara mengirimkan uang ke rekening peminjam.
- k. Peminjam akan membayar kembali jumlah uang pinjaman ke rekening penyelenggara, ditambah dengan bunga yang disepakati, pada saat jatuh tempo.

1. Setelah dikurangi bonus dan pengeluaran lainnya, penyelenggara akan mengembalikan dana tersebut kepada pemberi pinjaman, termasuk tambahan harga.⁹

Satgas Waspada Investasi terus memerangi kejahatan pinjol ilegal dengan menutup 116 perusahaan peminjaman uang ilegal yang ditemukan dalam patroli siber yang masih aktif diaplikasi jaringan telkom seluler dan diinternet. Bekerjasama dengan Kepolisian dan Kemkominfo, Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK telah mengambil tindakan langsung segera untuk memerangi rentenir kredit online dan pinjaman online ilegal yang mungkin melanggar hukum. Sejak tahun 2018 hingga Oktober 2021, pihak berwenang di Indonesia melakukan patroli siber pemblokiran/penutupan 3.631 aplikasi/situs pinjol ilegal. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadaai pinjaman online ilegal yang ditawarkan melalui WhatsApp maupun SMS. Otoritas Jasa Keuangan mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan pinjaman online legal yang telah berlisensi diOJK dan senantiasa mengecek kembali legalitas pinjaman tersebut. Praktik penagihan (*debt collector*) yang dilakukan perusahaan pinjol legal yang tidak etis akan menjadi sasaran OJK.

Sebagaimana uraian dari wawancara berikut, Siti Fatimah: “Pinjaman online ilegal melalui SMS memiliki kelebihan diantaranya: Proses pencairan yang cepat pinjaman online prosesnya lebih cepat daripada pinjaman konvensional karena teknologi keuangan memudahkan administrasi. Syarat Mudah pinjaman sering ditawarkan secara memadai di lembaga keuangan konvensional. Jaminan adalah salah satu tuntutan paling umum yang dibuat oleh lembaga keuangan konvensional. Fleksibel Salah satu keunggulan pinjaman online yaitu pilihan pelunasan yang fleksibel tidak perlu mengunjungi cabang bank untuk mengajukan pinjaman. Hanya dengan menggunakan smartphone dengan terhubung saluran internet bisa kapan dan dimana saja mengajukan pinjaman.”¹⁰

⁹ Nabila Rezky Amalia, Wawancara Oleh Penulis, 10 Mei 2022.

¹⁰ Siti Fatimah, Wawancara Oleh Penulis, 29 April 2022.

Biaya dan komisi dari peminjam dan kreditur merupakan sumber pendapatan utama penyelenggara. Ini menggunakan mekanisme penilaian kredit yang mirip dengan bank untuk mengimplementasikan *fintech P2P lending* dan mempublikasikan temuan diplatform operator. Operator berkomunikasi dengan kreditur secara terbuka sehingga mereka mengetahui sumber pendanaan.¹¹

Hasil wawancara dengan Nilna menjelaskan bahwa Dia mengaku menggunakan pinjaman online ilegal karena kepepet sangat membutuhkan uang buat membayar UKT semesteran. Alasannya menggunakan pinjaman online ilegal karena syaratnya yang mudah dan pendaftaran cepat. Ia meminjam uang Rp.3.000.000 setelah itu jumlah uang yang masuk kesaldo rekeningnya hanya sebesar Rp.2.600.000. Dia merasa telah dibohongi setelah melihat biaya admin dana dan bunga yang harus dikembalikan jumlahnya Rp.3.200.000 dan ia terus mendapat kiriman pesan *Whatsapp* dari pinjaman online untuk segera melunasi utangnya.¹²

Memiliki elemen yang harus dipahami dan diperhatikan dalam *peer to peer lending*. Tidak ada dalam hidup ini yang tanpa risiko sekecil apapun, dan pinjaman online tidak terkecuali. Berikut ini merupakan bahaya resiko yang harus diwaspadai sebelum mempertimbangkan untuk menjadi peminjam dipinjam secara online ilegal melalui SMS:

a. Resiko Bunga Tinggi

Peminjam menghadapi risiko bunga yang signifikan karena tidak seperti suku bunga bank bisa dikontrol secara ketat. Pinjaman *peer-to-peer lending* saat ini belum memiliki regulasi yang komprehensif. Suku bunga pinjaman online saat ini berkisar antara 14% hingga 30% setiap bulannya. Perusahaan P2P lending menetapkan tingkat suku bunga berdasarkan kemungkinan profil calon peminjam.

¹¹ Nilna Syfa'ana, Wawancara Oleh Penulis, 11 Mei 2022, Wawancara 4, Transkrip.

¹² Hasil Wawancara Dengan Nilna Syfa'ana, 11 Mei, 2022.

Memiliki profil resiko yang rendah profil kredit A dan didukung dengan jaminan yang memadai, sehingga menghasilkan suku bunga yang murah. Sementara itu, jika memiliki riwayat kredit yang buruk, akan menerima peringkat kredit B atau C, yang menghasilkan tingkat bunga pinjaman bulanan yang lebih tinggi. Beban utang meningkat ketika tingkat bunga tinggi.

b. Harus Membayar Biaya Layanan 3% hingga 5%

Biaya layanan berkisar antara 3% hingga 5% dari jumlah pinjaman harus dibayar jika pinjaman diterima. Hal ini menunjukkan bahwa jika peminjam disetujui untuk pinjaman sebesar Rp. 10 juta, jumlah uang yang tersedia antara Rp. 9,5 juta-Rp. 9,7 juta. Besarnya biaya layanan yang dikenakan bervariasi berdasarkan pada aplikasi yang digunakan oleh perusahaan.

c. Jangka Waktu Pelunasan Pendek Maksimal 12 Bulan

Jangka waktu pinjaman online paling lama 12 bulan. Dalam pendekatan ini, pinjaman online dapat dianggap sebagai pinjaman jangka pendek, dan hanya boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan mendesak. Sangat tidak diperbolehkan untuk pendanaan bisnis menggunakan pinjaman secara online yang berpotensi keuntungan jangka menengah ataupun panjang.

d. Limit Kredit Pinjaman Online Yang Rendah

Pinjaman online memiliki batas kredit yang lebih rendah daripada jenis pinjaman bank lainnya karena durasi pembayarannya lebih singkat, seringkali bisa 2-3 bulan. Hanya diperlukan KTP untuk mengajukan pinjaman mulai dari Rp.1 juta sampai Rp.50 juta melalui aplikasi. Tidak heran jika pinjaman online banyak peminatnya karena proses pengajuan yang cepat dan mudah.

Jika dapat memberikan jaminan atau agunan bernilai besar, batas kredit online akan meningkat. Ini dapat menjamin barang-barang seperti kontrak bisnis serta aset bergerak dan tidak bergerak misalnya properti, tanah, bahkan emas.

e. Resiko Bocornya Data Handphone Mengajukan Pinjaman Online

Ada kemungkinan informasi kontak ponsel bocor saat mengajukan pinjaman online dan disimpan oleh pemberi pinjaman perusahaan P2P lending. Karena aplikasi harus menyetujui permintaan akses galeri foto dan nomor kontak handphone. Ketika masalah muncul, tidak perlu terkejut jika banyak daftar teman di daftar kontak dihubungi.

2. Pemahaman Terhadap Pinjaman Secara Online Ilegal Melalui SMS Pada Mahasiswa IAIN Kudus

Salah satu penerapan akad qardh dalam hukum Islam adalah memberikan pinjaman melalui SMS (*Short Message System*). Memberi uang kepada seseorang yang bisa di tagih tanpa mengharapkan imbalan apapun, itulah merupakan pengertian dari qardh. Setiap transaksi atau kegiatan qardh adalah sah kecuali ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan atau mengakibatkan batalnya atau tidak dapat diterimanya kegiatan qardh tersebut.

Kasus pinjaman secara online ilegal melalui SMS pada mahasiswa IAIN Kudus dapat diketahui apakah bertentangan ataupun tidak dari hukum perikatan Islam, menurut hukum perikatan Islam pinjaman harus sesuai dengan syarat dan rukunnya akad. Syarat subjek akad dalam pinjaman secara online diantaranya berakal sehat, dewasa, tanpa paksaan maupun sukarela. Sedangkan syarat objeknya akad adalah dapat diketahui dengan jelas, bisa diserahkan terimakan dan sudah ada saat akad dilakukan. Bisa disimpulkan mengenai pinjaman secara online ilegal melalui SMS pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus tidak dibolehkan dengan alasan dapat merugikan orang lain ada tambahan harga mengandung unsur riba maupun gharar adalah perbuatan yang dilarang dalam bisnis Islam. Gharar (penipuan) tidak dibolehkan oleh Islam segala bentuk gharar dalam berbisnis, karena dapat merugikan diri sendiri dan pihak yang lain.

Siti Fatimah menyampaikan kelebihan dari pinjaman secara online ilegal melalui SMS adalah persyaratannya mudah hanya mengirimkan KTP, KK, Surat Izin

Mengemudi dan mengisi formulir pendaftaran dalam bentuk dokumen. Setelah itu baru dikirim uang melalui nomor rekening pribadi. Fleksibel dan Transaksi yang cepat teknologi keuangan memudahkan administrasi.¹³

Berbeda dengan pendapat Nabila Rizky Amalia mengatakan kelebihan pinjaman secara online ilegal melalui SMS yaitu proses pencairan yang cepat, pinjaman online lebih cepat dari pada pinjaman konvensional dan syaratnya mudah. Melalui pesan singkat dengan mengirimkan persyaratan pengajuan pinjaman ditunggu beberapa hari kemudian uang pinjaman bisa masuk ke saldo rekening.¹⁴

Sedangkan pendapatnya Riska Shofia mengatakan kelebihan dari pinjaman secara online ilegal yaitu transaksi uang yang ditransfer melalui rekening setelah mendaftar pengajuan pinjaman, persyaratan yang mudah dan cepat.¹⁵ Nilna Syfa'ana menambahkan bahwa hanya dengan handphone yang terhubung koneksi internet, bisa mengajukan pinjaman dari mana saja dan kapan saja. Syarat yang mudah serta pendaftaran yang cepat.¹⁶

Pengambilan tambahan yang terjadi dalam transaksi pinjam meminjam dan jual-beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, Itulah merupakan definisi dari riba. Kelebihan pembayaran atas harta yang di pertukarkan dan diperjual-belikan telah berakhirnya waktu pembayaran yang identik ataupun tidak, disebut riba nasiah. Riba nasiah merupakan riba yang masyhur dikalangan kaum jahiliyyah, seseorang dari mereka meminjamkan barang kepada pihak lain sampai batas waktu yang sudah disepakati, syaratnya pihak pemberi pinjaman harus menerima biaya lain dari peminjam sesuai dengan jumlah yang disepakati perbulan serta barang yang di pinjamkan kadarnya masih sama. Diminta mengembalikan uang pinjaman setelah jatuh tempo pembayaran berakhir. Peminjam meminta keringanan seandainya belum bisa mengembalikan uang pinjaman. Pihak pemberi pinjaman

¹³ Siti Fatimah, Wawancara Oleh Penulis, 29 April 2022.

¹⁴ Nabila Rezky Amalia, Wawancara Oleh Penulis, 10 Mei 2022.

¹⁵ Riska Shofia, Wawancara Oleh Penulis, 10 Mei 2022.

¹⁶ Nilna Syfa'ana, Wawancara Oleh Penulis, 11 Mei 2022.

bisa menerima permintaan keringanan dengan persyaratan pinjaman uang wajib di kembalikan lebih dari jumlah semula. Dalam praktik pinjaman online ilegal melalui SMS pada mahasiswa IAIN Kudus terdapat tambahan bahkan dapat mencapai setiap bulan 40%. Tingginya bunga tentu dapat menyulitkan peminjam dalam melunasi uang pinjaman.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pelaksanaan Pinjaman Secara Online Ilegal Melalui SMS Pada Mahasiswa IAIN Kudus

Manfaat utama pinjaman online ilegal melalui SMS pada mahasiswa IAIN Kudus adalah persyaratan sederhana dan pembayaran cepat. Persyaratan yang paling umum termasuk kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, rekening bank dan nomor telepon. Maka itu hanya masalah memotret gambar dan unggah file. Metode pembayaran, melalui transfer bank atau Indomaret atau alfamart, biasanya mudah.

Dalam rangka menumbuhkan persaingan yang sehat memberikan kenyamanan bagi pemberi pinjaman dan peminjam dalam kegiatan tersebut, maka penyelenggaraan pinjaman dengan menggunakan media online harus disertai dengan hukum yang adil serta memiliki kepastian hukum. Karena kemudahan diakses melalui media internet, debitur menerima jaminan mengenai kerahasiaan data pribadi dan jenis jaminan lainnya. Karena prosedur pinjaman online secara virtual, maka proses verifikasi jaminan maupun kemampuan membayar menjadi sangat sulit untuk diperiksa bagi pemberi pinjaman yang dituntut untuk merasa tenang, nyaman dalam menjalankan usahanya. Agunan berfungsi sebagai landasan untuk memberikan pinjaman menyalurkan pinjaman kepada peminjam. Jika ada jaminan, pemberi pinjaman bisa merasa aman selama proses akad pinjaman. Istilah penjaminan berasal dari bahasa Belanda *zekerheid* dan *cautie*, yang berkaitan dengan kemampuan peminjam untuk membayar uang pinjaman kepada pemberi pinjaman dengan cara menyimpan maupun menjual yang bernilai

ekonomis sebagai jaminan pinjaman yang diperoleh dari seorang pemberi utang.¹⁷

Karena tidak mempunyai dokumentasi tertulis akad yang hanya sebatas syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman secara online ilegal, beberapa bahkan dibatasi persetujuan melalui SMS yang disampaikan oleh penyedia layanan. Hal ini menyebabkan banyak masalah, termasuk kebocoran data pribadi, suku bunga pinjaman yang berlebihan, dan risiko teror, untuk beberapa nama. Kesepakatan para pihak semata-mata didasarkan pada syarat dan ketentuan, penawaran awal yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal pada mahasiswa IAIN Kudus tidak mencerminkan kenyataan, seperti fakta bahwa bunga hanya 0,8% dan bahwa setiap pinjaman telah diselesaikan dengan penambahan dana kredit yang besar. Total bunga keterlambatan pembayaran signifikan hingga 5% per hari serta teror tidak hanya dilakukan terhadap pengguna kredit tetapi juga terhadap sesama penerima kredit. Korban penipuan pinjaman secara online ilegal melalui SMS pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus menunjukkan bahwa perlindungan hukum penerima pinjaman saat ini perjanjian pinjaman online yang tidak memadai.

Karakteristik pinjaman secara online legal dan ilegal dibandingkan dalam tabel di bawah ini yakni:¹⁸

Tabel 4.1 Perbandingan Karakteristik Pinjaman Secara Online Legal Dan Pinjaman Secara Online Ilegal

No.	Perihal	Pinjaman Online Legal	Pinjaman Online Ilegal
1.	Status di Otoritas Jasa Keuangan	Terdaftar dan berizin di OJK	Tidak melakukan pendaftaran dan tidak memiliki izin

¹⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 66.

¹⁸ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Santoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal", *PAJOU* 01, No. 01, (2020): 47-61.

			OJK.
2.	Aplikasi	Aplikasi terdapat diplaystore dan ada logo OJK	Aplikasi tidak terdapat diplaystore, tidak memiliki logo OJK dan pengguna melakukan instalasi menggunakan APK.
3.	Metode Penawaran	Promo dan Iklan resmi	Menggunakan pengiriman melalui pesan <i>WhatsApp</i> maupun <i>Short Message System</i> .
4.	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen pengajuan.	Cenderung sangat mudah
5.	Domisili	Alamat dan nomor telepon jelas	Tidak jelas alamat dan nomor telepon perusahaan bahkan tidak ada

Tabel 4.1 menunjukkan perbedaan yang jelas dari pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal. Mengenai metode penawaran yang dipromosikan secara pribadi melalui pesan contohnya *whatsapp* dan *short message system* menjadi salah satu keuntungan dalam mempromosikan dengan mudah pengajuan pinjaman secara online pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus.

Praktik perusahaan fintech ilegal memberikan pinjaman online kembali muncul dalam beberapa tahun

terakhir. Situasi ini muncul sebagai tanggapan atas permintaan keuangan masyarakat yang terus meningkat. Pesan singkat atau SMS sering digunakan untuk mengirim penawaran pinjaman online kepada mahasiswa IAIN Kudus. Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperingatkan kepada masyarakat tentang banyaknya penawaran pinjaman online ilegal yang merugikan. Pelaku *fintech* ilegal yang tidak berizin di OJK menawarkan pinjaman online melalui sistem pesan singkat short message system (SMS). Pemberantasan *fintech* ilegal terutama yang berasal dari negara lain, sulit dilakukan karena *fintech* ini beroperasi secara digital dan bisa berganti nama begitu saja. Akibatnya, ada kemungkinan *Fintech* yang tidak terdaftar ditutup tetapi sekarang berfungsi dengan nama baru.¹⁹ Penawaran melalui SMS pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus berasal dari pelaku pinjaman online yang ilegal kebanyakan tertarik pada mereka yang berada dalam kesulitan keuangan dan menginginkan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar atau konsumtif. Semacam iming-iming pinjaman uang memang menggurikan, namun pada akhirnya akan merugikan pihak peminjam. Terlepas dari kenyataan bahwa pinjaman secara online yang ilegal sangat merugikan pihak peminjam karena memiliki jangka waktu yang singkat, membebankan suku bunga yang terlalu tinggi, memerlukan akses ke semua informasi kontak di ponsel peminjam namun cukup berisiko karena informasi tersebut dapat dibagikan dan dimanfaatkan untuk mengancam pada saat penagihan.

Dilarang menawarkan barang atau iklan melalui pesan singkat SMS bagi *fintech* P2P *Lending* yang sudah terdaftar diotoritas jasa keuangan. Pelaku *financial technology* di larang menawarkan produk jasa kepada masyarakat umum melalui pesan singkat SMS, email dan *WhatsApp* tanpa persetujuan konsumen sesuai dengan POJK No.07 Tahun 2013 pasal 19 tentang perlindungan konsumen sektor jasa

¹⁹ Fathul Mu'in, Bobby Oktavianda, Rissa Afni Martinouva, dan Chandra Muliawan, "Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Bisnis *Fintech* Pada PT. Lampung Berkah Finansial Teknologi", *JHM* Vol.2 No.1, (2021): 36-37, diakses pada 2 Maret 2022.

keuangan. Satgas OJK menemukan ada 105 *fintech* pinjaman online ilegal pada Juni 2020, semuanya menawarkan pinjaman kepada masyarakat umum melalui sarana komunikasi pribadi *short message system* dan *platform* terbuka. Setiap penyelenggara *fintech lending* anggota AFPI harus mencantumkan atau menyebutkan nama penyelenggara, logo, dan pernyataan yang tercatat di OJK dalam setiap penawaran. Peraturan OJK No.77/2016 mengatur hal ini dalam Pasal 35. Padahal, Pasal 48 dijelaskan agar penyedia pinjaman *Fintech* wajib bergabung dengan organisasi yang disetujui OJK, yaitu AFPI. Selanjutnya *fintech lending* yang legal di dukung oleh asuransi pinjaman. Jika menerima tawaran pinjaman yang tidak dikenal atau oleh pinjaman uang online ilegal melalui SMS langsung hapus saja dan blokir nomornya.

Pinjaman online ilegal melalui SMS membawa bahaya resiko, termasuk penipuan, pemaksaan, dan kejahatan kriminal lainnya. Untuk seluruh masyarakat dan para mahasiswa IAIN Kudus harus mengetahui ciri-ciri dari pinjaman secara online ilegal yaitu diantaranya:

a. Tidak Terdaftar dan Tidak Memiliki Surat Izin Resmi Dari OJK

Fakta bahwa pinjaman yang tidak sah tidak terdaftar di OJK adalah aspek yang paling penting dan mudah dideteksi. Hal ini menunjukkan bahwa OJK tidak bertanggung jawab atas semua kegiatan lembaga pemberi pinjaman ilegal. Sebenarnya cukup mudah untuk memeriksa apakah suatu lembaga pemberi pinjaman online tersebut memiliki surat izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Cukup buka <https://www.ojk.go.id> dan klik menu IKNB, diikuti submenu *financial technology*. Selanjutnya dari situs tersebut akan memuat daftar perusahaan penyelenggara layanan pinjaman berbasis teknologi yang legal di OJK.

b. Promosi Via SMS

Promosi melalui SMS merupakan salah satu dari banyak karakteristik pinjaman online ilegal. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 pasal 19, yang mengatur tentang perlindungan konsumen disektor jasa keuangan, lembaga pemberi pinjaman yang

memiliki izin dilarang melakukan penawaran melalui SMS.

c. Jangka Waktu Pinjaman Sangat Singkat

Pinjaman ilegal seringkali memiliki jangka waktu pinjaman yang relatif pendek, seperti beberapa hari atau kurang dari dua minggu. Buruknya, pinjaman yang tidak sah bertentangan dengan perjanjian jangka waktu pinjaman yang dibuat pada awal kesepakatan. Peminjam ilegal, misalnya, mulai menagih pada minggu kedua meskipun ada perjanjian durasi satu bulan. Karena pembayaran tidak sesuai dengan akad, ini merupakan situasi pinjaman meresahkan pihak peminjam.

d. Alamat Kantor dan Layanan Pengaduan Tidak Jelas

Lembaga pemberi pinjaman harus memiliki layanan panggilan telepon yang mudah diakses dan alamat kantor yang ditandai dengan jelas. Ketidakpastian alamat kantor dan tidak adanya mekanisme pengaduan peminjam merupakan salah satu ciri pinjaman online yang tidak terdaftar. Sebaiknya memeriksa kembali identitas jasa pemberi pinjaman terkait sebelum memutuskan untuk mengajukan pinjaman.

e. Penagihan Pinjaman Dilakukan Tanpa Etika

Peminjaman ilegal terkait erat dengan praktik penagihan utang yang tidak etis. Pemberi pinjaman ilegal dapat menggunakan jasa penagih utang untuk peminjam, beberapa bahkan mungkin menelepon kontak pribadi yang dikenal peminjam seperti teman bahkan kerabat.

f. Bunga Pinjaman Sangat Tinggi

Suku bunga tertinggi yang ditetapkan Asosiasi Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) untuk lembaga pemberi pinjaman berlisensi adalah 0,8% setiap hari atau perbulan 24%. Peminjam dapat dikenai biaya keterlambatan dan biaya lain-lain yang jumlahnya dapat mencapai hingga 100% dari jumlah pinjaman. Berbeda dengan pinjaman online yang ilegal suku bunga perbulan dapat mencapai 40%. Sebagai pelengkap, mungkin merasa sulit untuk membayar kembali pinjaman karena tingkat bunga yang tinggi.

- g. Ancaman fisik, fitnah, penipuan, dan penagihan utang dengan menggunakan perkataan kasar
- h. Penyebaran data pribadi.

Nomor umum yang tidak dikenal digunakan dalam metode penipuan pinjaman online melalui SMS pada mahasiswa IAIN Kudus, dan nomor publik dengan jumlah digit yang banyak dapat digunakan untuk mengirim SMS penipuan. SMS asli masing-masing operator biasanya berisi 3-6 digit angka. Cepat cairkan pinjaman dengan dana yang seketika. Jika mau mengajukan pinjaman, pastikan yang dipilih memiliki persyaratan yang jelas serta mengharuskan melalui situs web maupun aplikasi resmi. Pinjaman online ilegal sering kali menyembunyikan identitas perusahaan pemberi pinjaman. Oleh karena itu, periksa kembali informasi dari identitas perusahaan selalu lengkap dan akurat. Pentingnya untuk lebih waspada dalam menemukan solusi untuk masalah keuangan. tidak boleh dijadikan alasan untuk meminjam uang dari layanan pemberi pinjaman ilegal karena berada dalam keterbatasan keuangan. Pilih penyedia pinjaman secara online berlisensi dan terpantau OJK jika perlu melakukan pinjaman.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Korban Penipuan Pinjaman Secara Online Ilegal Melalui SMS Pada Mahasiswa IAIN Kudus

Pinjaman secara online merupakan inovasi teknologi finansial yang berupa aplikasi, model bisnis, prosedur, produk baru, serta kemajuan teknologi yang berpotensi memberikan manfaat bagi perusahaan jasa finansial.²⁰ Dilaksanakan dengan berlandaskan hukum yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah.

Didirikan DSN-MUI dengan tujuan mengedukasi umat Islam tentang kasus ekonomi dan penerapan prinsip-prinsip

²⁰ Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada *Fintech*, 8.

Islam di perkembangan ekonomi keuangan. DSN-MUI adalah langkah pembentukan ulama dalam menghadapi permasalahan ekonomi keuangan yang meningkatkan efisiensi dan pengaturan. Untuk semua permasalahan yang menggunakan fatwa akan diakomodasi serta didiskusikan bersama agar setiap DPS (Dewan Pengawas Syariah) mencapai mufakat tentang cara penanganannya. Untuk penggunaan bidang ekonomi keuangan dengan prinsip-prinsip Islam. DSN-MUI juga seharusnya bisa berperan sebagai pengarah, pengawas dan penggerak dalam mengamalkan nilai prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama dalam menyikapi dinamika pertumbuhan ekonomi dan keuangan masyarakat Indonesia akan terus berperan aktif.²¹

Salah satu hasil dari teori hukum Islam yakni fatwa. Menurut pendapat Atho' Mudzhar bahwa ada 2 pihak yang senantiasa aktif melaksanakan tugas pengembangan maupun ijtihad yakni para pemberi fatwa dan hakim. Kekuatan hukumnya mengikat para penerima fatwa dan putusan hakim mengikat para pihak yang di putus.²²

Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah, menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.117/DSN-MUI/II/2018 adalah penyelenggaraan layanan jasa finansial berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan diantara pemberi dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan secara online melalui sistem elektronik.²³

Ketentuan terkait pedoman umum yang harus dipatuhi para penyedia layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah yakni meliputi:²⁴

- a. Penyelenggara layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip

²¹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI-Press, 2011), 82.

²² M. Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: INIS, 1993), 1-2.

²³ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 6.

²⁴ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, 9.

- syariah yaitu antara lain terhindar dari gharar, riba, maisir, dharar, haram, zhulum, dan tadlis.
- b. Penyelenggaraan boleh mengenakan ujarah berdasarkan prinsip ijarah dan fasilitas layanannya.
 - c. Akad qardh, ijarah, al-bai, musarakah, wakalah bil ujroh dan mudhorobah merupakan akad yang di gunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi.
 - d. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak meneruskan transaksi jika informasi jasa pembiayaan yang di tawarkan tidak sama dengan kenyataan.

Menghindari riba dan penanggungan kerugian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam melakukan pembiayaan. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman melalui P2P *lending* sebagai alternatif kredit melalui perbankan, lembaga perkreditan, koperasi, dan lain-lain. Pada intinya sistem P2PL sebanding dengan konsep pasar online yang menghubungkan pembeli dan penjual. Kegiatan pinjam meminjam mempertemukan debitur dan kreditur dalam acara P2PL dalam bentuk praktik peminjaman di mana peminjam dan pemberi pinjaman terhubung melalui platform perusahaan P2PL. Platform investasi merupakan semacam fintech yang dikenal sebagai *peer-to-peer lending*. Uang dipinjam dan dipinjam kembali antara investor dengan petani. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, produk investasi ini menarik karena akan memberikan keuntungan bagi hasil bagi investor.²⁵

Fiqh Muamalat, yang mengatur hukum Islam, termasuk pinjam meminjam uang dikalangan mahasiswa IAIN Kudus. Kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak untuk bertransaksi, menurut fiqh muamalat, merupakan prinsip yang sangat menentukan keabsahan suatu akad. Berikut ini firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

²⁵ Suyuti Dahlan Rifa'i, dan Hijriatu Sakinah, "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: Tinjauan Fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018", *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* Vol.2 No.1, (2021): 64, diakses pada 4 Februari 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩ -

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Swt adalah maha penyayang kepadamu” (Qs. An-nisa (4):29).²⁶

Tafsir ayat diatas bahwa Allah Swt.melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dengan cara yang batil yaitu melalui usaha yang tidak di akui oleh syariat, contohnya riba, judi dan lain-lain yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai pengelabuhan maupun tipuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syara’, tetapi Allah Swt lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanya semata-mata menjalankan riba tetapi dengan cara tipu muslihat.²⁷ Dari landasan ayat tersebut, dapat menentukan apakah transaksi pinjaman online yang terjadi atau dilakukan melalui SMS pada mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus mengandung indikasi atau sesuatu yang dapat membuat transaksi tersebut ilegal, karena adanya penipuan dan riba.

Penyerahan diantara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi digunakan untuk menunjukkan kepastian dalam setiap kontrak atau transaksi, disebut ijab qabul.²⁸ Ketentuan hukum yang telah ditetapkan dan akan diberi sanksi apabila dilanggar. Sebagaimana dapat dicermati dari

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Qs. An-Nisa: 29).

²⁷ Al Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur’an Ibnu Kasir Juz 5* (Bandung: PT.Sinar Baru Algensindo, 2000), 37.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 6.

penjelasan sebelumnya, terdapat kesesuaian ketentuan hukum antara pelaksanaan layanan dalam fatwa DSN-MUI. Berlandaskan hukum fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.117/DSN-MUI/II/2018, akad pinjaman uang secara online pada mahasiswa IAIN Kudus diperbolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi.

